

---

## Optimalisasi Potensi Pajak Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dengan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) di Kabupaten Sukabumi

Rinaldi<sup>1</sup>, Ismet Ismatullah<sup>2</sup>

Perpajakan, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sukabumi

e-mail: [1rinaldi.rasidin98@gmail.com](mailto:rinaldi.rasidin98@gmail.com), [2ismetismatullah@ummi.ac.id](mailto:ismetismatullah@ummi.ac.id)

Corresponding author: [rinaldi.rasidin98@gmail.com](mailto:rinaldi.rasidin98@gmail.com)

---

### ABSTRAK

#### Informasi Artikel:

Terima: 10-11-2024

Revisi: 30-11-2024

Disetujui: 14-12-2024

Penelitian ini dilakukan untuk mencoba memberikan strategi bagaimana cara untuk mengoptimalkan potensi pajak pertambangan mineral bukan logam dan batuan (MBLB) di Kabupaten Sukabumi. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan menganalisis optimalisasi potensi pajak pertambangan mineral bukan logam dan batuan (MBLB) menggunakan UU baru yakni Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), terutama keterkaitan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Optimalisasi pendapatan daerah dengan pajak mineral bukan logam dan batuan dapat dilakukan dengan cara menginventarisir jumlah para penambang baik perusahaan dan perorangan dan yang telah memiliki izin usaha penambangan (IUP) dan yang belum, pengawasan terhadap jumlah produksi yang dihasilkan oleh para penambang, penilaian akurat terhadap potensi pajak yang dikenakan, kebijakan tarif pajak yang ditetapkan, manajemen pajak daerah. Analisis trend menunjukkan menunjukkan kenaikan realisasi pajak untuk tahun-tahun mendatang, dimana analisis trend ini digunakan untuk meramalkan kondisi masa yang akan datang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait, didalam upaya pemerintah daerah kabupaten sukabumi untuk mengoptimalkan potensi pajak pertambangan mineral bukan logam dan batuan (MBLB).

**Kata Kunci:** Optimalisasi Potensi Pajak, Pajak Mineral Bukan Mineral dan Batuan, HKPD

### ABSTRACT

*This research was conducted to try to provide a strategy on how to optimize the potential for non metallic mineral and rock mining taxes (MBLB) in Sukabumi. This type of research uses quantitative methods with a descriptive approach and analyzis the optimization of the potential for non metallic mineral and rock mining taxes (MBLB), especially in relation to increasing Regional Original Income (PAD). Optimizing regional income by taxing non metallic minerals and rock can be done by taking an inventory of the numbers of miners, both companies and individuals, who already have a mining business permit (IUP) and thos who do not, monitoring the amount of production produced by the miners, accurate assessment of potential taxes imposed, taxe rate policies determined, regional taxes management. Trend analysis show and increase in tax realization for coming years, where this trend analysis is used to predict future condition. It is hoped that the results of this research can provide input to related parties, in the sukabumi district government efforts to*

*optimize the potential for non metallic mineral and rock mining taxes (MLB).*

**Keywords:** *Optimization of Taxes Potential, Tax on Non Metallic Mineral and Rocks, HKPD.*

## PENDAHULUAN

Kabupaten Sukabumi dikenal banyak memiliki potensi alam mineral seperti batu-batuan, emas, perak, dan banyak lainnya. Potensi alam mineral berupa bahan galian banyak ditemukan di kabupaten Sukabumi merupakan salah satu kekayaan alam yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya. Melimpahnya potensi alam mineral ini menarik minat dari investor untuk melakukan investasi dalam usaha pertambangan tersebut. Bahan galian yang banyak terdapat di kabupaten Sukabumi adalah hasil tambang mineral bukan logam dan batuan yakni batu gamping (limestone) dan bahan galian lainnya dengan sebaran mulai dari kecamatan cibadak sampai kecamatan nyalindung dan beberapa spot lainnya di beberapa kecamatan di kabupaten Sukabumi.

Banyak pengusaha yang melakukan penambangan dan pengolahan terhadap bahan galian ini, baik itu usaha dengan skala kecil maupun dengan skala besar. Skala kecil ini pengusaha biasanya dimiliki perorangan yang memiliki tungku pengolahan juga skala kecil, dan skala besar biasanya dimiliki oleh perusahaan besar dan menambang bahan galian menggunakan alat-alat berat skala besar, serta memiliki mesin pengolahan sendiri. Kemudian pengusaha-pengusaha ini, dalam hal perijinan, adakalanya tidak memiliki perijinan, seperti iup eksplorasi dan iup produksi serta iup pengangkutan. Jadi lebih mengarah kepada penambangan ilegal.

Masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah ketika penambang tersebut tidak memiliki ijin usaha penambangan (IUP) tersebut, akan tetapi pelaku penambangan tersebut tetap melakukan kegiatan produksi dan juga melakukan penjualan, sehingga pelaku penambangan tersebut tidak ada merasa mempunyai kewajiban untuk membayar royalty pajak ke pemerintah daerah, karena dilakukan secara ilegal. Akibatnya pendapatan pajak daerah dari produksi tambang mineral bukan logam dan batuan tersebut menjadi tidak maksimal. Melihat kondisi dalam hal tersebut memang harus ada upaya pemerintah daerah untuk mengetahui dan mengontrol pengusaha-pengusaha mana yang melakukan penambangan secara legal maupun ilegal. Disini diharapkan ada peran pemerintah daerah dan Badan Legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selaku pengawasan terhadap kondisi yang ada di daerah dan pihak terkait lainnya untuk dapat memberikan solusi agar kondisi tersebut dapat dilakukan penindakan terhadap pengusaha yang melakukan penambangan secara ilegal.

Pemerintah daerah dalam hal ini bupati sebagai penguasa daerah tentu tidak mau kecolongan dengan adanya kondisi yang terjadi saat ini, karena sangat merugikan daerah, sebab berdampak kepada lingkungan dan alam disamping kepada minusnya pendapatan daerah yang bersumber dari penambangan bahan galian tersebut.

Diberlakukannya UU terbaru yakni Undang-undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) pengganti dari UU Pajak Daerah dan Retribusi (Daerah) diharapkan aturan-aturan yang ada dalam undang-undang tersebut lebih merekomendasi berkeadilan bagi penambang dan pemerintah daerah.

Ada beberapa jenis-jenis bahan galian yang diproduksi di Kabupaten Sukabumi, seperti Pasir Beton, Batu Kapur (Gamping), Bentonite, Batu Andesit, Kuarsa, Tanah liat merah dan Zeolite. Dilihat data-data hasil produksi dari bahan-bahan galian tersebut dari bahwa hasil produksinya belum maksimal atau kemungkinan tidak seluruh produksinya yang dilaporkan, ada

kemungkinan tidak efektifnya pengawasan oleh pihak pemda sendiri dalam memonitor hasil produksi bahan-bahan galian tersebut.

Dalam penerimaan pajak MBLB ini ada dimungkinkan terjadinya kebocoran dalam realisasi penerimaannya. Penurunan penerimaan pajak MBLB bisa disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya dalam membayar pajak tersebut. Disamping itu juga banyak para pengusaha tambang tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan IUP Operasi Produksi (IUP OP), sehingga pengusaha tambang dikatakan sebagai penambang liar karena tidak punya ijin. Sehingga pengusaha tambang tersebut merasa tidak punya kewajiban terhadap pajak tambang kepada pemerintah daerah.

Menurut data Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat (2023), menyatakan bahwa terdapat 58 pelaku usaha tambang yang beroperasi di wilayah Kabupaten Sukabumi. Akan tetapi dari 58 pelaku usaha tambang tersebut tidak semua aktif. Ada sekitar 42 pelaku tambang yang sudah memegang IUP aktif dan selebihnya belum memiliki izin usaha pertambangan (IUP).

Untuk meminimalisir kebocoran dalam realisasi penerimaan pajak daerah untuk pertambangan batu gamping tersebut, perlu ketegasan pemerintah daerah dalam menindak lanjuti supaya kebocoran tersebut dapat diatasi. Salah satunya adalah pemerintah daerah memiliki satuan pengendali dalam mencermati kegiatan-kegiatan penambangan bahan galian tersebut. Melihat banyaknya minat investor dan keuntungan yang diperoleh, sepatutnya peraturan pemerintah sangat diperlukan untuk mengontrol praktik pertambangan tersebut dan sekaligus melindungi para investor dan pengusaha penambang itu sendiri.

Maksud dari penelitian ini adalah untuk melihat sejauhmana peranan pemerintah dalam menangani masalah penambangan bahan-bahan galian yang dilakukan oleh pengusaha secara ilegal dan dampaknya terhadap kebocoran pendapatan asli daerah dari royalti fee dalam bentuk pajak daerah terhadap PAD dengan diberlakukannya UU baru yakni UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD). Kemudian memberi masukan kepada instansi terkait dalam mengatasi kebocoran pajak daerah tersebut, dalam hal ini royalti fee pajak daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat memperoleh hasil penelitian yang dapat membantu pemerintah daerah dalam memaksimalkan pendapatan atas pajak pertambangan bahan-bahan galian yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

## LANDASAN TEORI

Salah satu peraturan yang dibuat Pemerintah adalah Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba) Nomor 4 tahun 2009. Undang-undang ini mengatur tentang aktifitas pertambangan, Ijin Usaha Pertambangan (IUP) serta penggolongan pertambangan mineral, yakni: pertambangan mineral radio aktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan batuan dan lain-lain. Hal ini diperlukan agar supaya ada aturan yang mengatur sehingga keterlibatan pihak pemerintah dalam menjalankan aturan agar sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku, sehingga lingkungan pertambangan terjaga kelestariannya.

Disamping aturan Undang-Undang Minerba, pemerintah juga menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 28 tahun 2009, yakni UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang mengatur tentang daerah otonom, pemerintah pusat dan daerah, retribusi daerah serta system pemungutan pajak daerah. Kemudian UU ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi semenjak diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan Antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (HKPD).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (HKPD) menjelaskan pada Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 menjelaskan bahwa Hubungan Keuangan antara Kantor Pusat dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan

keajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB) adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam didalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Dasar pengenaan Pajak MLB adalah nilai jual hasil pengambilan MLB yang dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase dengan harga patokannya.

Terkait dengan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atau dikenal dengan Pajak MLB adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam didalam dan / atau dipermukaan bumi untuk dimanfaatkan. Pajak MLB ini merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Menurut Bapenda Kabupaten Sukabumi (2023), Objek Pajak MLB adalah kegiatan pengambilan MLB dikawasan kabupaten sukabumi, yang meliputi : asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, fealdspar, garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, obsidian, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatom, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosit, zeolit, basal, trakhit, belerang.

Subjek pajak MLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MLB. Wajib Pajak MLB adalah orang pribadi dan Badan yang melakukan pengambilan MLB.Orang Pribadi adalah individu atau perseorangan yang melakukan pengambilan MLB dikawasan kabupaten sukabumi. Sedangkan Badan adalah entitas yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, termasuk perusahaan, koperasi, yayasan dan bentuk badan usaha lainnya yang menggunakan reklame yang melakukan pengambilan MLB di wilayah kabupaten Sukabumi.

Dasar Pengenaan Pajak MLB adalah nilai jual hasil pengambilan MLB. Nilai Jual yang dimaksud adalah dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MLB. Harga patokan sebagaimana dimaksud adalah dihitung berdasarkan harga jual rata2 tiap-tiap jenis MLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. Harga patokan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Tarif pajak MLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor. 15 Tahun 2023.

Pengaturan aspek penerimaan pajak daerah sebelumnya diatur dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Pemerintah menyesuaikan ketentuan mengenai desentralisasi fiskal dan pajak daerah, untuk mengatasi permasalahan yang ada. Penyesuaian tersebut dilakukan melalui UU RI No.1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Undang-undang ini mencabut dan menggantikan undang-undang terdahulu. Dalam UU HKPD terdapat jenis pajak baru yang menjadi kewenangan pemerintah propinsi yakni opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MLB). Opsen pajak itu adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu (Pasal 1 angka 61 UU HKPD). Sehingga opsen pajak itu dikatakan sebagai pungutan tambahan yang dikenakan atas pajak MLB.

Opsen pajak tidak diperkenankan berdasarkan nilai transaksi atau nilai objek pajak. akan tetapi Dasar Pengenaan Opsen adalah besaran pajak terutang yang diopsenkan (ditumpang). Menurut pasal 83 UU HKPD tarif opsen pajak MLB ditetapkan tarif 25% dari besaran pajak MLB terutang. Sehingga dapat dikatakan bahwa opsen pajak MLB adalah sebesar tarif 25% dikali besaran pajak MLB terutang. Misal Perusahaan A melakukan kegiatan produksi tambang pasir kuarsa sebanyak 450 ton dengan nilai jual Rp.320.000/ton. Tarif pajak MLB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah 20%, sedangkan tariff opsen pajak MLB dalam Perda PDRD adalah 15%. Perhitungan pajak terutang perusahaan adalah  $20\% \times (450 \text{ ton} \times \text{Rp.320.000}) = \text{Rp.28.800.000,-}$  sedangkan opsen pajak terutang MLB adalah  $= 25\% \times \text{Rp.28.800.000,-} =$

Rp.7.200.000,- . Dengan demikian perusahaan A terutang pajak MBLB sebesar Rp.28.800.000,- yang menjadi penerimaan pemerintah daerah kabupaten/kota dan opsen pajak sebesar Rp.7.200.000,- yang menjadi penerimaan pemerintah propinsi.

Untuk opsen pajak MBLB ini baru berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal HKPD di undangkan pada tanggal 5 januari 2022. Sehingga ketentuan mengenai pemberlakuan opsen pajak MBLB ini mulai berlaku tanggal 5 januari 2025.

Pajak mineral bukan logam dan batuan berpotensi menyumbang kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak Daerah dan Potensi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai agar terlaksananya pemerintah daerah dengan baik. Sehingga peraturan daerah tentang bagaimana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dengan baik, serta sesuai dengan kaidah pertambangan, sehingga keseimbangan lingkungan menjadi terjaga, dan potensinya dapat dinikmati oleh pengelola tambang dan sekaligus oleh pemerintah daerah dalam bentuk royalty pajak dan retribusi atas pekerjaan pertambangan.

Perda yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten sukabumi tidak hanya diharapkan berkontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), akan tetapi juga diharapkan sebagai penyeimbang dan mencegah terhadap kemungkinan besar terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang lebih parah akibat pengambilan sumber pertambangan secara terus menerus tanpa ada kontrol dari pemerintah daerah melalui regulasi ini. Akan tetap bukan hanya lingkungan tambang saja yang rusak, sarana dan prasana umum yang bakal digunakan untuk transportasi pengangkutan juga bakal akan rusak dari usaha tambang tersebut.

Ada optimisme dari pemerintah daerah sukabumi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dari pajak daerah atas mineral bukan logam dan batuan karena sudah diatur dalam peraturan pemerintah No 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah dan Perda tentang Minerba diberbagai daerah. Akan tetapi kenyataannya sulit untuk memenuhi optimisme pemerintah daerah tersebut, terutama persoalan kepatuhan wajib pajak pengusaha tambang yang masih rendah terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya kepada pemerintah daerah.

Dalam analisis ini terdapat beberapa rasio yang digunakan yaitu analisis kontribusi dan pertumbuhan pajak MBLB terhadap pajak daerah. Metode analisis data yang akan digunakan adalah menghitung berapa besarnya kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Sukabumi. Menurut Abdul Halim (2004:163) formulasi rumus dapat digunakan sebagai berikut:

$$KPn = \frac{X}{Y} \times 100\%$$

KPn = Kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap Pajak Daerah

X = Pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB)

Y = Pajak Daerah

Dengan menggunakan rumus ini, dihasilkan persentase yang mencerminkan kontribusi pajak MBLB terhadap Pajak Daerah.

**Tabel 1.: Tingkat kontribusi**

Persentase	Tingkat Kontribusi
>50%	Berkontribusi sangat baik
40% - 50%	Berkontribusi dengan baik
30% - 40%	Berkontribusi cukup baik
20% - 30%	Berkontribusi sedang

---

10% - 20%	Kurang berkontribusi
0% - 10%	Sangat kurang berkontribusi

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan menganalisis optimalisasi potensi pajak pertambangan mineral bukan logam dan batuan (MBLB) dengan diberlakukannya Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) terutama keterkaitan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan baik wajib pajak orang pribadi maupun wp badan, yang beroperasi di kabupaten sukabumi. Sampel data yang diambil adalah dari tahun 2019 sampai dengan 2022. Sumber data yang akan dipakai adalah berupa data sekunder, dan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan mengambil data-data yang bersumber dari datas BPS kabupaten Sukabumi dan data dari Bapenda Kabupaten Sukabumi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mendorong memaksimalkan potensi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) supaya diharapkan dapat mencapai hasil maksimal, maka pemerintah sebagai pemangku kepentingan membuat satgas koordinasi pencegahan hilangnya potensi tambang. Satgas ini bertugas mendata semua wajib pajak pengusaha tambang baik orang pribadi maupun badan, baik yang sudah memiliki IUP maupun yang belum memiliki IUP (Ijin Usaha Pertambangan). Kemudian satgas diharapkan berperan aktif dalam melaksanakan pemantauan serta pengawasan terhadap semua kegiatan tambang-tambang yang ada dititik-titik produksi tambang tersebut. Untuk data dan informasi yang akan diperoleh maka wajib pajak pengusaha tambang diwajibkan melaporkan secara akurat dan rutin laporan produksinya setiap bulan, laporan ini nantinya dibuat sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak atas mineral bukan logam dan batuan.

Ada kemungkinan rendahnya dari penerimaan pajak MBLB ini, karena pemerintah daerah tidak memungut pajak mblb ini dari wajib pajak penambangan yang tidak memiliki ijin. Padahal berdasarkan pedoman umum Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, disebutkan bahwa pajak MBLB dikenakan bukan atas ijin usaha, akan tetapi dikenakan berdasarkan objek-objek pajak dari masing-masing pajak.

Kemudian harus ada sanksi yang tegas dari pihak pemerintah daerah kepada wajib pajak penambang yang belum memiliki ijin usaha pertambangan (IUP) supaya tidak melakukan kegiatan produksi karena dipastikan bahwa itu adalah kegiatan penambangan ilegal yang nantinya akan berhadapan dengan sanksi hukum berupa penutupan kegiatan produksi sementara sampai dengan diterbitkannya ijin usaha pertambangan (IUP).

Untuk wajib pajak pertambangan yang patuh dan mengikuti regulasi ini, diharapkan dapat memperoleh reward dari pemerintah daerah karena telah ikut berkontribusi menyumbang pajak mblb untuk daerah sebagai salah satu pendapatan dalam pembangunan daerah.

Randita Dwianggri Puri, 2018 menjelaskan bahwa berbagai kasus kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sector pajak pertambangan mineral bukan logam dan batuan didaerah banyak terjadi. Hal ini disebabkan adanya penunggakan pembayaran pajak dan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, dan kemudian diperparah maraknya penambangan liar.

Untuk mengetahui apakah sudah optimal atau belum optimal potensi pajak yang diupayakan oleh pihak pemerintah daerah sukabumi, berikut ini dilakukan perhitungan dengan pendekatan data sebagai berikut :

## 1. Realisasi PAD kabupaten Sukabumi

**Tabel 2: Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sukabumi 2020-2023**

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sukabumi Menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah), 2020–2023				
JENIS PENDAPATAN	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
1.1 Pajak Daerah	271.144.191,978	285.482.201,266	296.141.722,905	420.578.847,706
1.2 Retribusi Daerah	22.272.659,487	16.098.627,674	12.363.214,882	15.734.711,666
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah ya	11.538.137,143	10.368.839,763	10.552.763,362	11.204.895,847
1.4 Lain-lain PAD yang Sah	355.909.197,336	364.434.255,321	393.478.411,765	428.494.234,409
2. Dana Perimbangan				
2.1 Bagi Hasil Pajak	81.409.294,363	113.081.778,451	-	-
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak	55.712.847,465	245.925.304,555	211.289.824,305	171.382.211,168
2.3 Dana Alokasi Umum	1.494.698.266,000	1.491.039.889,000	1.484.130.031,750	1.617.720.835,948
2.4 Dana Alokasi Khusus	505.965.543,038	581.730.356,405	844.930.093,666	892.034.506,206
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah				
3.1 Pendapatan Hibah	315.565.139,585	36.032.011,663	52.677.161,807	24.721.136,614
3.2 Dana Darurat/Emergency Fund	-	-	-	-
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	250.253.628,464	255.156.092,663	310.281.609,437	330.976.016,827
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	425.645.744,000	-	-	-
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	125.989.213,997	414.891.808,000	410.991.005,000	105.374.899,780
3.6 Lainnya	11.198.213,971	370.186.594,840	80.712.744,420	-
Jumlah/Total	3.751.909.961,291	4.184.427.759,601	4.107.548.583,299	4.018.222.296,171

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukabumi

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara keseluruhan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Hal ini menandakan bahwa pajak daerah memiliki kontribusi positif terhadap penerimaan pendapatan daerah kabupaten Sukabumi.

## 2. Potensi Pajak Daerah

Kabupaten Sukabumi memiliki potensi pajak daerah yang cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Realisasi Pajak Daerah menunjukkan kenaikan yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dari hasil realisasi pajak daerah tersebut dapat dikatakan bahwa potensi sumber daya alam kabupaten sukabumi masih banyak.

**Tabel 3: Realisasi Pajak Daerah Tahun 2019 -2023**

Tahun	Pajak Daerah
2019	267.563.178.178
2020	271.144.869.700
2021	285.482.201.266
2022	296.141.722.905
2023	420.578.847.706

Sumber: Bapenda Kabupaten Sukabumi (2024)

3. Realisasi Penerimaan Pajak bukan logam dan batuan (MBLB)

**Tabel 4: Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)**

Produksi Bahan Galian Per IUP di Kabupaten Sukabumi, 2019-2022									
Jenis Bahan Galian	Pajak/Ton (Rp)	2019		2020		2021		2022	
		Produksi(Ton)	Realisasi Pajak						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pasir Beton	2.600	44.581	115.910.600	25.025	65.065.000	51.322	133.437.200	24.478	63.642.800
Batugamping/Kapur	2.300	2.579.378	5.932.569.400	2.203.152	5.067.249.600	2.175.422	5.003.470.600	472.865	1.087.589.500
Kuarsa	4.800	205.862	988.137.600	13.089	62.827.200	199.574	957.955.200	152.108	730.118.400
Tanah liat Coklat	1.750	144.669	253.170.750	161.908	283.339.000	451	789.250	-	-
Tanah liat Merah	1.800	-	-	-	-	98.865	177.957.000	-	-
Zeolite	3.750	31.919	119.696.250	20.350	76.312.500	17.784	66.690.000	15.145	56.793.750
Bentonite	4.125	99.030	408.498.750	42.838	176.706.750	80.875	333.609.375	81.887	337.783.875
Andesit	2.100	124.072	260.551.200	124.863	262.212.300	12.264	25.754.400	25.978	54.553.800
Tras	2.750	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah/ Total		3.229.511	8.078.534.550	2.591.225	5.993.712.350	2.636.557	6.699.663.025	772.461	2.330.482.125

Catatan/Note: ...Sumber/Source: Dinas Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Sukabumi

Dari tabel dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Pajak bukan logam dan batuan kabupaten sukabumi setiap tahunnya juga cenderung mengalami penurunan. Dimana realisasi capaian tertinggi adalah Rp.8.078.534.550,- pada tahun 2019.

4. Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) terhadap Pajak Daerah

**Tabel 5 : Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam Terhadap Pajak Daerah**

Kontribusi Pajak MBLB terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Sukabumi, 2019-2022				
TAHUN	PAJAK MBLB	PAJAK DAERAH	KONTRIBUSI (%)	KRITERIA
2019	8.078.534.550	267.563.178.178	3,02%	Sangat kurang berkontribusi
2020	5.993.712.350	271.144.191.978	2,21%	Sangat kurang berkontribusi
2021	6.699.663.025	285.482.201.266	2,35%	Sangat kurang berkontribusi
2022	2.330.482.125	296.141.722.905	0,79%	Sangat kurang berkontribusi

Catatan/Note: Sumber Dinas Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Sukabumi (data diolah)

Berdasarkan data tersebut diatas, bahwa realisasi pajak MBLB berkontribusi terhadap Pajak Daerah dari tahun ke tahun memiliki kecenderungan semakin menurun, dan juga kriteria kontribusinya yakni sangat kurang berkontribusi terhadap pajak daerah. Sehingga kalau ditarik kepada fasilitas umum yang digunakan untuk pengangkutan hasil tambang MBLB serta kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan MBLB ini, tidak sebanding dengan kontribusinya terhadap Pajak daerah.

## 5. Laju Pertumbuhan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLLB)

**Tabel 6: Laju Pertumbuhan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLLB)**

Laju Pertumbuhan Pajak MBLB di Kabupaten Sukabumi, 2019-2022			
TAHUN	REALISASI	SELISIH	LAJU PERTUMBUHAN
2019	8.078.534.550	-	-
2020	5.993.712.350	- 2.084.822.200	-25,81%
2021	6.699.663.025	705.950.675	11,78%
2022	2.330.482.125	- 4.369.180.900	-65,21%

Catatan/Note: Sumber Dinas Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Sukabumi  
(data diolah)

Dilihat dari tabel 6 diatas bahwa laju pertumbuhan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLLB) berfluktuatif, seperti tahun 2020 laju pertumbuhannya mengalami penurunan sebesar -25,81% dari tahun sebelumnya, kemudian 2021 mengalami kenaikan sebesar 11,78% dari tahun sebelumnya dan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar -65,21% dari tahun sebelumnya. Kecenderungan berfluktuasi ini kemungkinan bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adalah basis data-data objek pajak dan wajib pajak masih belum menyeluruh diidentifikasi, kepatuhan wajib pajak yang sudah memiliki IUP untuk memberikan data produksi yang sebesarnya dan kewajiban membayar pajak tepat pada waktunya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa: Pajak daerah secara keseluruhan mengalami peningkatan dengan trend positif, baik sebelum pandemi maupun setelah pandemi. Hal ini disebabkan oleh adanya kerjasama institusi terkait dalam menjaga stabilitas penerimaan pajak daerah. Realisasi penerimaan pajak Mineral bukan logam dan batuan (MLLB) cenderung mengalami fluktuasi dengan arah yang tidak stabil. Hal ini dikarenakan data base pelaku penambangan belum sepenuhnya menjadi perhatian instansi terkait. Sehingga menyebabkan hasil pajak yang diperoleh oleh pemerintah daerah sukabumi tidak maksimal. Kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan (MLLB) terhadap pajak daerah sangat kurang berkontribusi. Sumber daya alam di kabupaten sukabumi seharusnya dapat menjadi penyumbang terbesar kepada pajak daerah. Kembali lagi kepada keseriusan pemerintah daerah dan instansi-instansi terkait dalam mengelola pajak mineral bukan logam dan mineral tersebut. Ini memang harus menjadi perhatian serius oleh pemangku kepentingan, karena hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan dampak terhadap lingkungan yang diciptakan oleh produksi pertambangan tersebut. Laju pertumbuhan pajak mineral bukan logam dan batuan (MLLB) yang masih berfluktuasi dan kecenderungan negative. Hal ini menandakan ada yang kurang serius dalam membenahi kondisi pertambangan mineral bukan logam dan batuan tersebut. Diberlakukannya UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) dan menyatakan UU PDRD tidak berlaku lagi, maka diharapkan ada perubahan yang lebih baik dalam tata kelola pengelolaan pajak daerah, terkait juga dengan pajak MBLB dan

diberlakukannya opsen pajak MBLB mulai 1 januari 2025. Hal ini tentu akan memperkuat nantinya kemandirian keuangan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anjani Fajrianti Raadhiyatun Mardhiyah. (2024). Jurnal Analisis Perolehan Pajak Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017-2022
- Halim. A (2022). Manajemen Keuangan Daerah (edisi revisi), UPP AMP YKPN
- Randita Dwianggri Puri. (2018). Jurnal Pajak Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Sebagai Pendapatan Asli Daerah Lumajang
- Siahaan, P.M. (2010). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Undang - Undang (UU) Mineral dan Batu Bara (Minerba) Nomor 4 Tahun 2009
- Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)
- Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (HKPD)